

Legal Counseling on the Role of Interfaith Student Organizations in Building an Inclusive and Constitutional Rule of Law: Efforts to Strengthen Youth Constitutional Participation in Mataram City

Penyuluhan Hukum Peran Organisasi Mahasiswa Lintas Agama dalam Pembangunan Negara Hukum yang Inklusif dan Konstitusional: Upaya Penguatan Partisipasi Konstitusional Pemuda di Kota Mataram

Prandy Arthayoga Louk Fanggi¹, Ade Sultan Muhammad², Muhammad Rifaldi Setiawan³ Riska Ari Amalia,⁴ Gusti Bagus Sakah Sumaragatha⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Mataram

prandyalfanggi@staff.unram.ac.id

Abstract

The strengthening of democratic and constitutional life in Indonesia requires the active participation of the younger generation, particularly university students, in channeling aspirations through proper and lawful means. The diversity of religious and national student organizations often creates the potential for fragmentation and identity-based polarization if it is not managed within an inclusive constitutional framework. This community service activity aims to strengthen students' understanding of the strategic role of interfaith student organizations in supporting the development of an inclusive and constitutional rule of law, as well as to build a shared awareness of the importance of channeling youth aspirations through constitutionally provided pathways without discriminating based on differences in religion, ethnicity, or organizational background. The activity was carried out through legal counseling (penyuluhan hukum) organized by the Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Mataram Branch, held at the IKA Hall of Universitas Mataram, and attended by religious and national student organizations, the Cipayung Plus group, and the general student community. The results of the activity show an increase in participants' understanding of constitutional mechanisms for expressing aspirations and growing collective awareness of the importance of cross-religious and cross-organizational solidarity in supporting an inclusive and dignified rule of law.

Keywords: *Student Organizations, Interfaith, Constitutional State, Aspiration, Cipayung Plus*

Abstrak

Penguatan kehidupan demokrasi dan konstitusional di Indonesia menuntut partisipasi aktif generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam menyalurkan aspirasi melalui jalur yang tepat dan sesuai hukum. Keberagaman organisasi mahasiswa keagamaan dan kebangsaan kerap memunculkan potensi fragmentasi dan polarisasi berbasis identitas apabila tidak dikelola dalam bingkai konstitusional yang inklusif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai peran strategis organisasi mahasiswa lintas agama dalam mendukung pembangunan negara hukum yang inklusif dan konstitusional, serta membangun kesadaran bersama akan pentingnya menyalurkan aspirasi pemuda melalui jalur yang telah disediakan oleh konstitusi tanpa membedakan perbedaan agama, suku, maupun latar belakang organisasi. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mataram, bertempat di Aula IKA Universitas Mataram, dan dihadiri oleh organisasi mahasiswa keagamaan dan nasional, kelompok Cipayung Plus, serta mahasiswa umum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai mekanisme konstitusional dalam menyampaikan aspirasi serta tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya solidaritas lintas agama dan lintas organisasi dalam mendukung tegaknya negara hukum yang inklusif dan bermartabat

Kata Kunci: *Organisasi Mahasiswa, Lintas Agama, Negara Hukum, Aspirasi, Cipayung Plus*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokrasi konstitusional menempatkan partisipasi warga negara, termasuk mahasiswa, sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga

keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak rakyat. Mahasiswa, sebagai kelompok intelektual muda yang memiliki daya kritis tinggi, selama ini dikenal sebagai kekuatan moral (moral force) sekaligus kekuatan penyeimbang (balance of power) dalam dinamika ketatanegaraan. Namun demikian, di tengah pluralitas organisasi kemahasiswaan yang tumbuh berdasarkan latar belakang agama, suku, maupun ideologi, muncul tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan gerakan mahasiswa agar tidak terjebak pada sekat-sekat primordial yang justru melemahkan fungsi kontrol sosial dan partisipasi konstitusional itu sendiri.

Organisasi Cipayung Plus, yang menghimpun berbagai organisasi mahasiswa lintas agama dan lintas ideologi seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan organisasi mahasiswa lainnya, hadir sebagai representasi nyata bahwa perbedaan latar belakang keagamaan dan ideologis bukanlah penghalang untuk bersatu memperjuangkan kepentingan bangsa. Sayangnya, di tingkat lokal, sinergi lintas organisasi ini masih perlu terus diperkuat, mengingat masih ditemukannya kecenderungan eksklusivitas gerakan yang berbasis pada identitas kelompok semata, alih-alih berorientasi pada kepentingan bersama sebagai bagian dari bangsa yang majemuk.

Persoalan lain yang tidak kalah mendesak adalah minimnya pemahaman sebagian mahasiswa mengenai jalur konstitusional yang telah disediakan negara untuk menyampaikan aspirasi. Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3), yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ketidakhahaman terhadap batasan dan mekanisme hukum dalam penyampaian aspirasi kerap kali menimbulkan gesekan sosial, tindakan anarkis, maupun stigma negatif terhadap gerakan mahasiswa itu sendiri. Padahal, apabila dikelola dengan baik dan disalurkan melalui jalur yang konstitusional, aspirasi pemuda justru dapat menjadi kekuatan strategis dalam mendorong perbaikan kebijakan publik serta penguatan tata kelola negara hukum yang inklusif.

Berangkat dari kondisi tersebut, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mataram memandang perlu untuk menyelenggarakan sebuah forum penyuluhan hukum yang mempertemukan berbagai elemen organisasi mahasiswa lintas agama, nasional, serta kelompok Cipayung Plus dalam satu ruang dialog yang konstruktif. Kegiatan ini dirancang tidak semata-mata sebagai forum seremonial, melainkan sebagai ruang intelektual untuk merumuskan pemahaman bersama mengenai peran strategis organisasi mahasiswa dalam pembangunan negara hukum yang inklusif dan konstitusional. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif di kalangan mahasiswa bahwa keberagaman latar belakang keagamaan dan organisasi bukan menjadi alasan untuk terpecah, melainkan justru menjadi kekuatan kolaboratif dalam menyuarakan aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh Pengurus dan Panitia Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mataram dalam bentuk penyuluhan hukum. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. **Koordinasi:** Melakukan koordinasi awal dengan pihak Universitas Mataram selaku penyedia tempat, serta dengan perwakilan organisasi mahasiswa keagamaan dan nasional, kelompok Cipayung Plus, guna menyiapkan hal-hal teknis dan substansi materi seminar.
2. **Studi Pustaka:** Pengumpulan literatur dan penelaahan regulasi yang berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat, mekanisme konstitusional penyampaian aspirasi, serta konsep negara hukum yang inklusif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.
3. **Pelaksanaan Penyuluhan Hukum:** Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka bertempat di Aula IKA Universitas Mataram dengan penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab bersama peserta dari berbagai organisasi mahasiswa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana dalam rangkaian kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mataram pada tanggal 6 Juni 2026, bertempat di Aula IKA Universitas Mataram, dengan mengangkat tema “Peran Organisasi Mahasiswa Lintas Agama dalam Pembangunan Negara Hukum yang Inklusif dan Konstitusional”. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan organisasi mahasiswa keagamaan dan nasional, kelompok Cipayung Plus, serta mahasiswa umum dari berbagai perguruan tinggi di Kota Mataram. Kehadiran lintas elemen organisasi mahasiswa ini mencerminkan antusiasme yang tinggi terhadap isu persatuan gerakan mahasiswa dan penguatan kesadaran konstitusional di kalangan generasi muda.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Konferensi Cabang GMKI Mataram yang turut menjadi momentum penguatan kelembagaan organisasi, sebelum dilanjutkan dengan pembukaan penyuluhan hukum secara resmi. Acara dibuka dengan sambutan dari pengurus cabang GMKI Mataram, yang menekankan pentingnya semangat persaudaraan lintas iman di kalangan mahasiswa sebagaimana termaktub dalam nilai-nilai kebangsaan Pancasila. Selanjutnya, kegiatan inti penyuluhan hukum dilaksanakan dengan pemaparan materi yang terbagi ke dalam dua sesi utama.

a. Sesi Pertama: Organisasi Mahasiswa Lintas Agama sebagai Pilar Negara Hukum yang Inklusif

Pada sesi pertama, narasumber menyampaikan pemaparan mengenai kedudukan organisasi mahasiswa lintas agama, khususnya yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus, sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung tegaknya negara hukum yang inklusif. Disampaikan bahwa keberagaman latar belakang keagamaan di antara GMKI, HMI, PMII, IMM, GMNI, dan organisasi mahasiswa lainnya semestinya tidak menjadi sekat pemisah, melainkan justru menjadi modal sosial (social capital) dalam membangun gerakan mahasiswa yang solid dan berdaya tawar tinggi di hadapan negara.

Narasumber juga menjelaskan bahwa prinsip negara hukum yang inklusif menuntut adanya jaminan perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun afiliasi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pemahaman ini, para peserta diajak untuk merefleksikan kembali peran strategis organisasi mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah, bukan sebagai kelompok yang berhadap-hadapan secara konfrontatif tanpa dasar hukum yang jelas. Kesadaran ini menjadi fondasi penting agar sinergi antarorganisasi mahasiswa dapat terus terjaga dalam mengawal kebijakan publik yang berkeadilan.

b. Sesi Kedua: Mekanisme Konstitusional Penyampaian Aspirasi Pemuda

Memasuki sesi kedua, pembahasan diarahkan pada substansi yang menjadi perhatian utama peserta, yaitu mengenai bagaimana pemuda dan mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi tanpa membedakan perbedaan latar belakang, serta sesuai dengan jalur yang telah disediakan oleh konstitusi. Narasumber menjelaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin negara, namun pelaksanaannya tetap harus tunduk pada koridor hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, termasuk kewajiban pemberitahuan kepada pihak kepolisian dan larangan tindakan anarkis dalam setiap bentuk penyampaian aspirasi.

Lebih lanjut, disampaikan pula bahwa penyaluran aspirasi yang konstitusional dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari audiensi dengan lembaga legislatif dan eksekutif, penyampaian pendapat melalui forum-forum resmi kampus dan organisasi, hingga jalur hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Narasumber menegaskan bahwa persatuan lintas organisasi mahasiswa, tanpa memandang perbedaan agama maupun ideologi, justru akan memperkuat legitimasi dan daya dorong aspirasi pemuda di hadapan para pengambil kebijakan, dibandingkan apabila gerakan mahasiswa berjalan secara terfragmentasi dan saling berhadapan satu sama lain.

c. Sesi Diskusi, Tanya Jawab, dan Penutup

Setelah pemaparan materi dari kedua sesi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Sesi ini berlangsung dinamis, di mana para perwakilan organisasi mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus dan organisasi mahasiswa keagamaan lainnya secara aktif menyampaikan pandangan mengenai tantangan sinergi lintas organisasi di tingkat lokal, khususnya di Kota Mataram. Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah mengenai bagaimana strategi menjaga soliditas gerakan mahasiswa lintas agama agar tidak mudah dipolitisasi atau dipecah belah oleh kepentingan sesaat menjelang momentum politik tertentu.

Menanggapi hal tersebut, narasumber menekankan pentingnya membangun forum komunikasi lintas organisasi secara berkala, penguatan pendidikan konstitusi di internal masing-masing organisasi, serta konsistensi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan di atas kepentingan kelompok maupun golongan. Melalui diskusi yang interaktif ini, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai pentingnya kolaborasi lintas agama dalam bingkai konstitusional. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilaksanakan sesi dokumentasi dan foto bersama antara narasumber, pengurus GMKI Cabang Mataram, perwakilan organisasi mahasiswa Cipayung Plus, serta seluruh peserta yang hadir dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan.



Gambar 1, 2, 3. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum GMKI Cabang Mataram di Aula IKA Universitas Mataram

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum dengan tema “Peran Organisasi Mahasiswa Lintas Agama dalam Pembangunan Negara Hukum yang Inklusif dan Konstitusional” yang diselenggarakan oleh GMKI Cabang Mataram telah berhasil membuka ruang dialog konstruktif antarorganisasi mahasiswa lintas agama dan nasional. Melalui kegiatan ini, para peserta dari kelompok Cipayung Plus, organisasi mahasiswa keagamaan, serta mahasiswa umum memperoleh pemahaman yang lebih mendalam bahwa perbedaan latar belakang agama dan ideologi bukanlah penghalang untuk bersatu dalam mengawal tegaknya negara hukum yang inklusif. Peserta juga menyadari pentingnya menyampaikan aspirasi melalui jalur-jalur yang telah disediakan oleh konstitusi, sebagai wujud kedewasaan berdemokrasi dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Untuk keberlanjutan program, disarankan agar forum dialog lintas organisasi mahasiswa semacam ini dilaksanakan secara berkala dan diperluas cakupannya ke tingkat provinsi maupun nasional. Pembentukan forum komunikasi permanen antarorganisasi Cipayung Plus di Kota Mataram juga direkomendasikan guna memperkuat soliditas gerakan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik yang berkeadilan dan konstitusional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Pengurus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mataram serta Ikatan Alumni Universitas Mataram atas fasilitasi Aula IKA sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, serta kepada organisasi mahasiswa keagamaan dan nasional, kelompok Cipayung Plus, dan seluruh mahasiswa peserta atas partisipasi aktif sehingga kegiatan penyuluhan hukum ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, N. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Isra, S. (2020). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mahfud MD, M. (2019). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Manan, B. (2018). *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press.
- Nasution, A. B. (2022). Peran Organisasi Kemahasiswaan dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(2), 88–102.
- Nugroho, H., & Wardhani, S. (2023). Partisipasi Mahasiswa dalam Penyaluran Aspirasi Publik Berbasis Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 55–70.
- Rahardjo, S. (2018). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rosana, E. (2022). Toleransi Beragama dan Peran Organisasi Mahasiswa Lintas Iman dalam Merawat Kebinekaan. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 18(1), 1–15.
- Simamora, J. (2021). Gerakan Mahasiswa Kristen dan Kontribusinya dalam Wacana Kebangsaan di Indonesia. *Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 5(2), 130–145.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.